

Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2023 IAIN METRO)

Anjani Baroroh¹, Arlita Ratna Dewi²

¹IAIN Metro Lampung, ²IAIN Metro Lampung

¹anjaniabaroroh@gmail.com, ²arlitaratnadewi@gmail.com

JPS
4

Paper type
Research paper

Abstract

Understanding is the ability a person has to be able to understand or interpret something, for example in everyday life a person can provide an explanation of information obtained from various sources in detail using his own words according to existing concepts. Understanding of Islamic banking study program students class of 2023 about products and contracts in Islamic banks, especially on wadiah contracts. The data used are primary data and secondary data, this research is descriptive qualitative using interviews as primary data. The results we obtained from this study indicate that the level of understanding in Islamic banking study program students of class 2023 is included in the percentage of understanding about the wadiah contract. The results we obtained from this study show that the level of understanding in the 2023 class of Islamic banking study program students is included in the percentage of 85.42% so that it can be categorized as very good.

Keyword: wadiah, Bank Syariah Indonesia (BSI). Islamic banking.

✉ Email korespondensi: anjanibaroroh@gmail.com

Pedoman Sitasi: Anjani Baroroh dan Arlita Ratna Dewi (2024). Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2023 IAIN METRO). *Jurnal Perbankan Syariah*. 3(2), 108-121

Publisher:

Jurnal Perbankan Syariah

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. LT, 2

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A, Metro Timur, Lampung, Indonesia - 34111



Jurnal Perbankan Syariah,
Vol 3, No 2, November 2024,
pp. 108-121
eISSN: 2962-2425

PENDAHULUAN

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang,(Indrawan dan Kaniawati Dewi 2020). Jenis bank dilihat dari bidang usahanya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Bank Umum,Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Khusus,(Janisriwati, Hartanto, dan Lolo 2021).Di indonesia sendiri ada 3 jenis Bank yaitu Bank Sentral,Bank Umum Konvensional atau Syariah,dan Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan,(Chandra, Mangantar, dan Oroh 2016).

Perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada pihak yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpan pinjam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak yang membutuhkan sebagai salah satu produk perbankan syariah,(Zuhelti dkk. 2023). Perbankan Syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan internasional yang telah muncul sebagai sebuah realitas di pasar uang internasional.

Perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam yang tepat untuk mewujudkan financial inclusion dan mendorong tingkat pemerataan dalam meningkatkan pertumbuhan nasional serta kesejahteraan bersama. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, namun memang kontribusinya terhadap perekonomian belum sepenuhnya terwujud. Karena Perbankan Syariah di Indonesia sendiri tergolong masih baru dibandingkan negara-negara mayoritas muslim lainnya di dunia,(Kurniawan, Noor, dan Sadila 2024a).

Prinsip dan filosofi lembaga keuangan islam bukanlah hal yang baru,karena telah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 14 abad yang lalu.Perbankan memiliki peranan yang penting dalam kegiatan perekonomian, dalam suatu Negara. Hal ini tentunya tidak terlepas dari lalu lintas pembayaran yang menggunakan uang sebagai medianya. Dari peranan tersebut dapat dikatakan bahwa industri perbankan merupakan urat nadi atau pusat dari sistem perekonomian itu sendiri,(Mundir dan Lilik Nur Hayati 2021).

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Produk Penyaluran Dana, Produk Penghimpunan Dana, dan Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. Penghimpunan dana dalam bank syariah tidak didasarkan atas nama produk melainkan berdasarkan prinsip yang digunakan,(Fauziah, Sappeami, dan Ikasari 2021).

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil,(Ayuliananda dan Ridwan 2023). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mendasari kegiatan operasional perbankan sesuai dengan aspek kehidupan ekonomi yang berlandaskan Alquran dan As-sunnah.Tak lain tujuan utama didirikannya bank syariah

pun agar kaum muslimin dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariah dalam segala aspek tanpa kecuali dalam kegiatan perbankan sesuai dengan aturan undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah,(Putri dan Aravik 2021).

Bank syariah berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan tabungan masyarakat dan mengembangkannya. Intinya bahwa Bank syariah adalah lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan anjuran Islam dengan efektif, produktif dan untuk kepentingan umat Islam. Tujuan utama dari Bank Syariah,yaitu menyatukan umat Islam,mengembalikan kekuatan, peran, dan kedudukan Islam di muka bumi ini bisa tercapai,(Fitria 2015).

Dengan demikian dengan adanya Bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berlandaskan Alquran dan As-sunnah ini dapat memudahkan masyarakat dalam hal pinjaman atau tabungan tanpa bunga untuk tolong-menolong dengan persetujuan-persetujuan yang disepakati demi kesejahteraan masyarakat.Dengan adanya bank syariah ini diharapkan terlaksananya perekonomian yang sehat tanpa menyulitkan masyarakat.

Pesatnya perkembangan perbankan syariah juga diikuti dengan pesatnya kajian dan publikasi mengenai prinsip-prinsip serta praktek-praktek bank syariah. Namun demikian, berbagai kajian dan terbitan tersebut hampir seluruhnya membahas bagaimana strategi sukses mengelola bank syariah dengan memfokuskan pada nasabah muslim sebagai sasaran utamanya,(Mutasowifin, t.t.).

Seiring dengan pesatnya perkembangan bank syariah ini mendapat respon positif dari masyarakat.Dengan adanya perkembangan ini jumlah nasabah diharapkan mampu menarik berbagai elemen masyarakat salah satunya kalangan muda seperti mahasiswa.Jika ketertarikan dari mahasiswa akan perbankan syariah dilanjutkan dengan mempelajari perbankan syariah lebih mendalam baik dari segi produk yang ditawarkan maupun akad yang ada di bank syariah,(Kurniawan, Noor, dan Sadila 2024b).

Perkembangan perbankan syariah di tanah air akhir-akhir ini cukup menggembirakan.Hal ini bisa di lihat dari jumlah asetnya yang terus meningkat,persebaran kantor bank syariah semakin meluas,dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk bank syariah di seluruh indonesia. Kesadaran masyarakat ini juga tidak terlepas dari dorongan peraturan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kepastian hukum dan keyakinan bagi masyarakat untuk menggunakan produk-produk dan jasa perbankan syariah,(Supriyadi, Delis, dan Rahmadi 2013).

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah yaitu dari kesadaran atau pemahaman akan produk-produk maupun akad yang digunakan di Bank Syariah.Faktor –faktor seperti pengetahuan,promosi dan fasilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah Indonesia,(Fariani, Riyaldi, dan Furda 2021).

Dengan demikian seiring berkembangnya bank syariah mahasiswa diharuskan paham mengenai apa saja produk wadiah dan paham mengenai akad wadiah paham dalam artian mengerti secara lebih luas mengenai macam-macam produk-produk yang ditawarkan oleh pihak bank syariah Indonesia. Banyak produk yang ditawarkan pihak bank, salah satunya yakni dalam hal akad wadiah yang ada didalamnya serta produk-produk wadiah.

Al Wadi'ah yaitu titipan (amanah) wadi'ah disini merupakan akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan barang atau benda berharga untuk dijaga secara layak. Apabila terjadi kerusakan terhadap benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga dengan baik maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, akan tetapi jika kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka penerima titipan wajib menggantinya. Wadi'ah disini merupakan suatu akad tolong menolong antar sesama manusia, (Ayu dan Erlina 2021). Akad disini digunakan di perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas untuk bisa menitipkan uangnya, (Kumalasari, t.t.).

Tabungan yang menggunakan akad wadiah memberikan banyak keuntungan, keuntungan yang diberikan pihak bank untuk nasabah yaitu dalam hal menitipkan hartanya karena dengan jumlah yang tidak sedikit akan berbahaya untuk disimpan sendiri, untuk menghindari dari kebakaran, kemalingan, banjir dan lain sebagainya, karena pihak bank menjamin penjagaannya dan juga akan mengembalikan pula kapan saja si penitip menginginkannya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai akad dan produk yang digunakan di bank syariah Indonesia, penulis menyadari masih ada beberapa mahasiswa perbankan syariah angkatan 2023, yang beberapa dari mereka mengatakan bahwa masih kurang memahami materi tentang wadiah sebab terlalu banyak materi yang diajarkan kepada mereka lalu hilang dari ingatan karena tidak diulas lagi.

Penulis melakukan penelitian dengan cara wawancara dengan beberapa mahasiswa perbankan syariah angkatan 2023. Menurut Dian Fadila ia mengatakan bahwa untuk praktek dalam hal wadiah nya sudah tahu namun jika menjelaskan pengertiannya secara detail saya lupa-lupa ingat dikarenakan materi wadiah ini ada pada mata kuliah Bank dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang kami pelajari pada semester 1. Dalam contoh diatas ini dapat dikatakan bahwa mahasiswa harus mengulas lagi tentang materi wadiah, dikarenakan materi ini bisa dijadikan bekal ketika akan menghadapi dunia kerja, karena jika tidak tahu akan menghambat diri nya untuk berkembang dalam hal memahami produk serta proses akad pada wadiah yang ada di bank syariah.

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah IAIN Metro dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, melalui pendekatan lapangan (field research). Data-datanya diperoleh menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi dari mahasiswa semester 2 program studi perbankan syariah IAIN Metro sebagai informan. Sumber sekundernya diperoleh dari beberapa sumber yang relevan dengan materi wadiah mulai dari akad serta produk-produknya.

Dengan demikian penulis memilih mahasiswa perbankan syariah IAIN Metro sebagai objek penelitian untuk mengetahui atau menganalisis sejauh mana mahasiswa perbankan syariah semester 2 itu paham mengenai proses akad wadiah serta produk-produk wadiah di bank syariah indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan juga pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang ada yang sudah dirumuskan penulis mengenai Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad wadiah melalui wawancara kepada mahasiswa semester 2 Perbankan Syariah Angkatan 2023 IAIN Metro. Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk menggali informasi lebih luas secara mendalam mengenai pemahaman mahasiswa perbankan syariah pada bank syariah dalam hal akad wadiah.

Pemahaman Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2023 tentang Akad Wadi'ah

Untuk mengetahui lebih detail mengenai hasil analisis data dari para informan penulis memperoleh jawaban dari wawancara yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara untuk pemahaman mahasiswa perbankan syariah angkatan 2023 keempat mahasiswa ini sudah mengetahui akad wadiah, meskipun sebagian belum bisa menjelaskan secara detail hanya bisa menjelaskan secara garis besar saja seperti yang dikatakan oleh Linda Septiani “akad wadiah merupakan prinsip simpanan yang murni dari pihak yang menyimpan ataupun menitipkan (nasabah) kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan”.

Adapun jawaban dari Dian Fadila mengatakan bahwa “akad wadiah adalah akad dimana nasabah menitipkan barang berharga kepada pihak bank yang menerima titipan dengan tujuan agar barang nya aman”. Selanjutnya Adelia Rahmi mengatakan pula bahwa “akad wadiah merupakan akad titipan yang bisa diambil kapanpun si nasabah menginginkannya”. Lalu Shelina Febri Angea mengatakan bahwa “akad wadiah adalah akad penitipan baik barang maupun uang yang diserahkan kepada si penerima/pihak bank untuk dititipkan dan bisa diambil sewaktu-waktu”.

Mengenai pengetahuan terkait proses dalam akad wadiah, berdasarkan hasil wawancara kepada mahasiswa prodi perbankan syariah, Adelia Rahmi mengatakan jika “proses nya yaitu nasabah menitipkan uang di Bank Syariah sebesar Rp.50 juta melalui akad wadiah yad dhamanah lalu nasabah membayar jasa (biaya administrasi) kepada pihak bank,selanjutnya bank mengelola dana milik nasabah itu dengan menyalurkannya kepada nasabah lainnya dalam bentuk pembiayaan ketika nasabah yang menitipkan melakukan penarikan dana,maka pihak bank akan mengembalikan dana yang dititipkan kepada nasabah yang menitipkan dananya”.Terlihat jelas bahwa jawaban dari Adelia ini sudah paham proses yang biasa dilakukan di Bank Syariah langsung dari praktek nya.

Kemudian Jawaban yang lain yaitu dari Linda Septiani ia mengatakan “Proses nya yaitu seseorang menabung uang kepada pihak bank ,lalu jika yang menabung ingin mengambil nya sewaktu-waktu itu diperbolehkan”.Dari jawaban Linda ia sudah paham prosesnya tetapi belum bisa menjelaskan secara detail. Adapun jawaban dari Dian Fadila

mengatakan “nasabah melakukan pengisian formulir terkait data nama dan identitas lain dan jumlah uang yang akan ditabung setelah itu bank melakukan verifikasi dan selanjutnya nasabah memberikan dana yang sesuai dengan data yang sudah diisi tadi .Kemudian bank memproses dana yang diajukan dan bank akan menjaga dana nasabah tersebut”. Terlihat jelas bahwa jawaban yang dikatakan Dian bahwa ia paham tentang proses akad wadiah di bank syariah indonesia secara mendetail.

Lalu, Shelina Febri Angea mengatakan bahwa “Proses akad wadiah yaitu dimana nasabah datang ke suatu cabang bank syariah indonesia terdekat kemudian mengisi formulir yang diberikan teller bank yang berisi identitas nama, jumlah uang yang akan dititipkan, kemudian pihak bank memverifikasi sejumlah dana (uang) yang akan diproses”. Terlihat Shelina juga sudah paham proses akad wadiah sama seperti Adelia dan Dian.

Mengenai hukum taklifi dari akad wadiah, Linda Septiani mengatakan bahwa sempat mengetahui hukum taklifi tetapi ia lupa, ia hanya mengingat hukumnya wajib’. Kemudian Shelina Febri Angea mengatakan “bahwa hukum taklifi dalam akad wadiah yaitu boleh atau mubah”. Terlihat bahwa Linda dan Shelina perlu mengulas lagi materi tentang hukum taklifi pada akad wadiah ini. Lalu Dian Fadila mengatakan ia mengetahui hukum taklifi, “hukum taklifi pada akad wadiah yaitu sunnah, wajib, makruh, haram, mubah”. Terlihat bahwa Dian mengetahui hukum taklifi tetapi belum bisa menjelaskan secara mendetail.

Adelia Rahmi mengatakan yang lebih detail bahwa “hukum taklifi yaitu ada 5 yang pertama sunnah, yaitu ketika orang yang dititipi mempunyai kemampuan untuk menjaga titipan serta percaya diri bisa menjaga dengan amanah dan masih ada orang lain yang bisa dititipi. Yang ke dua, wajib Konsekuensi wajib menerima ini adalah, berdosa jika menolaknya, akan tetapi tidak ada kewajiban tanggung jawab apabila barang titipan itu mengalami kerusakan akibat penolakannya tersebut, sebab tidak ada aksi perusakan secara konkret yang ia lakukan. Yang ke tiga, makruh jika seseorang memiliki karakter yang amanah pada saat menerima titipan tetapi tidak percaya diri bahwa ia bisa mempertahankan sifat amanahnya tersebut. Yang ke empat, haram karena jika seseorang mengetahui dirinya tidak akan mampu menjaga titipan sebab akan menyia-nyaiakan harta. Yang ke lima, mubah ketika seseorang tidak percaya diri nya akan mampu mempertahankan sifat amanahnya atau titipan itu tetapi orang yang menitipkan sudah tau keadaan tersebut namun tetap menitipkan hingga hukumnya mubah”.

Mengenai hukum wadh'i dari akad wadiah, Adelia Rahmi mengatakan ia tahu “hukum wadh'i adalah hukum yang sangat penting dalam menentukan syarat-syarat yang akan mempengaruhi keberlangsungan akad wadiah”. Linda Septiani mengatakan bahwa “hukum wadh'i dipahami sebagai tuntutan meletakkan sesuatu yang menjadi sebab, syarat, ataupun pencegahan bagi yang lainnya”. Shelina Febri Angea mengatakan pula “hukum wadh'i sangat penting dalam akad wadiah, karena syarat-syarat yang jelas dapat dipenuhi atau dikuasai harus dilakukan agar akad tersebut sah”. Kemudian Dian Fadila mengatakan bahwa “hukum wadh'i dalam konteks akad wadiah berhubungan dengan syarat yang akan mempengaruhi hukum akad tersebut”. Dari keempat jawaban

yang katakan terlihat bahwa mereka mengetahui hukum wadh'i walaupun dengan penjelasan yang tidak sama tetapi kata syarat sudah mewakili hukum wadh'i tersebut.

Terkait tujuan dari hukum pada akad wadiah dalam ekonomi Islam, Adelia Rahmi mengatakan bahwa "tujuan nya yaitu untuk menjaga dana nasabah yang tidak memungkinkan untuk menyimpan sendiri karena takut tidak bisa menjaganya maka nasabah tersebut menitipkan nya ke pihak bank". Linda Septiani mengatakan pula "tujuannya yaitu untuk saling tolong menolong dalam hal menjaga barang/titipan". Shelina Febri Angea mengatakan bahwa "tujuan nya yaitu untuk menitipkan uang atau barang berharga untuk dijaga". Dian Fadila mengatakan pula "bahwa tujuan nya yakni menjaga harta dalam bentuk tunai yang bisa diambil sewaktu-waktu oleh pihak nasabah".

Terkait permasalahan boleh atau tidaknya menolak menjaga barang titipan dalam hal wadiah, Adelia Rahmi mengatakan "boleh jika ia tidak mampu menjaga barang titipan jika ia tidak mampu atau tidak ingin menjaganya lalu ia harus mengembalikan suatu barang titipan tersebut kepada pemilik nya". Linda Septiani mengatakan "boleh jika tidak mampu menjaga nya tetapi harus mengembalikan barang titipan itu terlebih dulu". Shelina Febri Angea mengatakan "tidak boleh menolak karena hukumnya wajib jika ia mampu menjaga nya dan percaya diri seperti yang ada di hukum taklifi, Konsekuensi wajib menerima ini adalah, *berdosa jika menolaknya*, akan tetapi tidak ada kewajiban tanggung jawab apabila barang titipan itu mengalami kerusakan akibat penolakannya tersebut, sebab tidak ada aksi perusakan secara konkret yang ia lakukan". Kemudian Dian Fadila mengatakan pula "tidak boleh, jika ia mampu menjaga barang titipan tersebut".

Mengenai rukun dan juga syarat pada akad wadiah, Adelia Rahmi mengatakan bahwa "rukun nya yaitu ada orang yang berakad, ada barang yang dititipkan, serta adanya ijab qobul. Syarat yang harus ada dalam akad wadiah yaitu orang yang berakad haruslah berakal, baligh, dan atas kemauan sendiri, barang yang dititipkan harus jelas identitasnya, serta kedua belah pihak yaitu orang yang menitipkan dan dititipkan melafazkan akad." Begitu pula dengan Dian Fadila "ia mengatakan hal yang sama dengan Adelia". Linda Septiani juga mengatakan bahwa "rukun nya ada 3 yakni ada orang yang berakad, ada barang yang akan ditiptkan, serta dilakukan ijab qobul, sedangkan syarat nya yang berakad baligh, berakal, serta kemauan sendiri, barang yang akan dititipkan harus jelas pemilik barang atau bisa disebut identitasnya, serta ada kedua belah pihak yang menitipkan dan juga dititipkan lalu kedua belah pihak melafazkan akad wadiah". Shelina Febri Angea mengatakan bahwa "rukun wadiah ada 3 yaitu orang yang berakad, ada barang yang dititipkan, serta ada nya ijab qobul, sedangkan syaratnya yaitu sudah baligh, berakal, kemauan sendiri, barang yang dititipkan ada identitasnya, serta ada kedua belah pihak yang melafazkan akad".

Mengenai macam-macam akad wadiah, dan bisa menjelaskan perbedaannya, Adelia Rahmi mengatakan bahwa, "akad nya ada 2 wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah, perbedaannya yaitu Wadi'ah yad Amanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak (Wadi'i) penerima tidak diperbolehkan menggunakan barang

ataupun uang dari pihak (Muwaddi) jadi penitip tersebut tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan tersebut. Sedangkan yad dhamanah yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan". Dian Fadila juga mengatakan "ada 2, wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah, perbedaannya pada wadiah yad amanah pihak penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan. Sedangkan yad dhamanah berarti bahwa pihak penyimpan itu bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang ataupun aset titipan".

Linda Septiani mengatakan "ada 2 macam yakni yad amanah dan yad dhamanah. perbedaannya yad amanah segala kerusakan yang bukan disebabkan penerima titipan maka ia tidak bertanggung jawab. sedangkan yad dhamanah pihak penyimpan bertanggung jawab atas kerusakan aset/titipan tersebut". Shelina Febri Angea mengatakan "ia ingat ada 2 akad wadiah yaitu amanah dan dhamanah tetapi ia lupa perbedaannya". Terlihat bahwa Shelina lupa perbedaannya karena sudah lama tidak mengulas materi wadiah.

Mengenai perbedaan antara akad wadiah yang diterapkan di bank syariah dan di bank konvensional, Adelia Rahmi mengatakan "pada bank syariah akad wadiah berdasarkan perjanjian atau akad yang didasarkan dari al-quran, hadist, dan juga fatwa MUI, sedangkan pada bank konvensional, berdasarkan perjanjian atau kontrak yang didasarkan hukum positif yaitu hukum perdata dan pidana yang berlaku di Indonesia". Dian Fadila mengatakan bahwa "yang membedakan yaitu pada bank konvensional disebut tabungan, sedangkan pada bank syariah penerapannya disesuaikan dengan akad yang ada didalam fiqh muamalah". Sedangkan Linda Septiani dan Sheila Febri Angea mengatakan bahwa "mereka baru dengar jika di bank konvensional ada akad wadiah, sehingga tidak bisa menjelaskan perbedaannya".

Terkait kekurangan dan kelebihan di dalam akad wadiah, Adelia Rahmi mengatakan bahwa "kelebihan dalam akad dalam akad wadiah kita bebas admin dan tidak riba, dan kekurangannya tidak mendapatkan bagi hasil dari dana yang sudah dititipkan karena wadiah tidak ada unsur riba". Dian Fadila mengatakan "kelebihan nya bebas biaya admin tiap bulannya, sehingga tidak khawatir akan berkurang dana yang ditabung dan kekurangan nya tidak dapat bagi hasil karena prinsip akad ini yaitu titipan". Shelina Febri Angea mengatakan "titipan tidak akan berkurang karena bebas admin, kekurangannya tidak mendapatkan keuntungan dari barang yang dititipkan". Linda Septiani mengatakan hal yang sama seperti Shelina "kelebihannya bebas admin kekurangan nya tidak mendapat keuntungan dari suatu yang dititipkan".

Mengenai jenis-jenis produk yang menggunakan akad wadiah di bank syariah Indonesia, Adelia Rahmi mengatakan bahwa "yang saya tahu yaitu giro, tabungan, dan sertifikat wadiah Bank Indonesia". Shelina Febri Angea mengatakan bahwa "yang saya tahu yaitu tabungan dan giro". Dian Fadila mengatakan "yang saya tahu hanya tabungan

saja selebihnya saya lupa". Linda Septiani mengatakan pula "yang saya tahu hanya giro saja selebihnya saya lupa".

Terkait landasan hukum yang bagaimana yang memperbolehkan akad wadiah dalam Islam, Adelia Rahmi mengatakan "berdasarkan Al-Quran surah An-nisa ayat 58 dan surah Al -baqarah ayat 283 dan Hadis riwayat abu daud dan menurut tirmidzi (sampaikanlah /tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu)". Dian Fadila mengatakan "berdasarkan Al-Quran dan Hadis, ijma, serta fatwa MUI". Shelina Febri Angea mengatakan "berdasarkan Al-Quran surah an-nisa ayat 58 dan surah Al-baqarah ayat 283 dan hadis "sampaikanlah /tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu" (riwayat abu daud dan menurut tirmidzi)". Linda Septiani mengatakan "bahwa berdasarkan Al-Quran surah An-nisa ayat 58 dan surah Al -baqarah ayat 283 dan hadis tapi saya lupa yang mana hadis nya".

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa perbankan syariah angkatan 2023 terhadap akad dan rukun wadiah serta yang berkaitan dengan wadiah, penulis melakukan wawancara kepada mahasiswa perbankan syariah IAIN Metro. Pada hasil wawancara terhadap 4 mahasiswa menunjukkan bahwa keempat mahasiswa ini sudah paham tentang akad wadiah walaupun sebagian belum bisa menjelaskan secara detail hanya bisa menjelaskan secara garis besar nya saja. Persentase pemahaman akad wadiah nya bisa dikatakan sangat baik dengan presentase 100%.

Sedangkan pemahaman mahasiswa mengenai proses akad wadiah menunjukkan jika yang paham secara mendetail ada 3 orang mereka menjelaskan detail nya bagaimana jika itu terjadi di suatu bank secara langsung, walaupun 1 orang yang hanya bisa menjelaskan dari segi teori proses akad wadiah saja. Sehingga persentase nya $\frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$ dan bisa dikategorikan baik. Kemudian hasil wawancara mengenai hukum taklifi pada 4 mahasiswa tersebut yang paham secara baik 2 orang sementara 2 orang yang lain hanya mengingat beberapa hukum taklifi nya saja. Presentase pemahaman mengenai hukum taklifi ini $\frac{2}{4} \times 100\% = 50\%$ dan bisa dikatakan cukup baik.

Mengenai hukum wadh'i dari akad wadiah hasil wawancara itu menunjukkan bahwa keempat mahasiswa ini dapat menjelaskan hukum wadhi dengan kata syarat sudah mewakili dan benar. Sehingga presentase nya 100%. Adapun pemahaman mengenai tujuan dari hukum pada akad wadiah dalam ekonomi islam keempat mahasiswa bisa menjelaskan tujuan dalam ekonomi islam dengan baik. Presentase pemahaman nya ada di angka 100%

Selanjutnya mengenai boleh tidak nya menolak menjaga titipan keempat mahasiswa hanya menjelaskan salah satu saja, 2 orang boleh dan 2 orang tidak. Walaupun demikian penulis memberikan presentase 100%, karena boleh dan tidak nya itu tergantung seseorang penerima titipan itu sanggup dan juga percaya diri pada sifat amanah nya. Setelah itu berdasarkan hasil wawancara kepada keempat mahasiswa mengenai rukun dan syarat wadiah keempatnya bisa menjelaskan apa saja rukun dan

juga syarat yang ada pada akad wadiah. Dikarenakan keempatnya sudah pernah belajar mengenai kedua hal ini, Sehingga bisa dikatakan sangat baik dengan presentase 100%.

Kemudian hasil wawancara mengenai macam akad wadiah dan perbedaan nya pemahaman keempat mahasiswa ini sangat baik dalam hal macam-macam akad wadiah, akan tetapi dalam hal pemahaman perbedaan macam-macam wadiah ini ada 1 mahasiswa yang harus mengulas lagi materi mengenai perbedaan ini. Sehingga presentase nya $\frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$ dan dapat dikatakan baik. Adapun pemahaman mengenai perbedaan akad wadiah yang ada di bank syariah dan konvensional, ada 2 mahasiswa yang dapat menjelaskan nya dan ada 2 mahasiswa yang mengatakan jika baru mendengar ada nya wadiah di bank konvensional. Presentase pemahaman mengenai perbedaan akad wadiah yang ada di bank syariah dan konvensional ada di angka 50% dengan rincian $\frac{2}{4} \times 100\% = 50\%$.

Selanjutnya mengenai pemahaman kekurangan dan juga kelebihan yang ada dalam akad wadiah, keempat mahasiswa ini bisa menjelaskan nya secara mendetail dikarenakan sudah pernah mempelajarinya. Sehingga presentase nya 100%. Setelah itu berdasarkan hasil wawancara kepada keempat mahasiswa mengenai produk wadiah apa saja yang ada di bank syariah hanya $\frac{1}{4}$ yang paham produk wadiah yang ada di bank, dan ketiga mahasiswa yang lain belum bisa menjelaskan secara lengkap. Presentasenya 25 % dengan rincian $\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$

Kemudian berdasarkan hasil wawancara keempat mahasiswa perbankan syariah angkatan 2023 IAIN Metro mengenai landasan hukum yang memperbolehkan akad wadiah dalam islam. Mahasiswa ini belum bisa menjelaskan secara detail, $\frac{2}{4}$ diantaranya hanya menjawab al quran hadist beserta ayatnya, dan 1 orang lupa pada hadis yang mana, serta ada 1 orang yang paham landasannya apa saja tapi belum bisa menjelaskan secara detail dan dapat dikatakan cukup baik.



Gambar 1. Gedung perkuliahan Perbankan Syariah (Kampus 2 IAIN Metro)



Gambar 2. Mahasiswa semester 2 Perbankan Syariah Angkatan 2023 (sebagai responden)

Strategi untuk meningkatkan Pemahaman Mahasiswa khususnya Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2023 tentang Akad Wadi'ah

Strategi yang dapat dilakukan oleh pengajar maupun mahasiswa itu sendiri dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2023 yaitu dengan cara melakukan proses pembelajaran yang tidak terlalu monoton bisa di inovasi kan dengan metode yang lain seperti game teka-teki silang, ataupun yang lainnya, sehingga pembelajaran nya berkesan dan teringat dengan baik. Karena berdasarkan hasil wawancara, terdapat responden yang lupa mengenai materi khususnya tentang wadi'ah.

Selain itu bisa pula dengan mengoptimalkan kegiatan diluar ruang perkuliahan seperti magang dan seminar dapat memberikan pengalaman yang mengesankan sehingga dapat dengan sendirinya memahami tentang akad-akad yang ada di bank khususnya bank syariah. Dengan adanya magang mahasiswa diharuskan paham terhadap praktiknya di lapangan dibandingkan hanya paham teori saja, dan dengan mengikuti seminar mahasiswa dapat pengetahuan yang belum ia ketahui dari orang-orang yang ada di suatu seminar tersebut. Karena berdasarkan hasil wawancara ini penulis melihat masih ada beberapa mahasiswa yang lupa ataupun belum tahu mengenai hal-hal yang ada pada wadi'ah.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil wawancara dan pembahasan mengenai analisis pemahaman mahasiswa semester 2 Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2023 di IAIN Metro, mengenai penerapan akad wadi'ah di bank syariah indonesia maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa rata-rata tingkat pemahaman mahasiswa semester 2 prodi perbankan syariah angkatan 2023 terhadap akad wadi'ah ini diangka 85,42% tergolong dalam kategori baik sekali yang dianggap mampu menjawab 12 pertanyaan

yang diberikan dengan rincian 5 pertanyaan yang rendah ,dengan presentase masing-masing di pertanyaan pemahaman tentang proses akad wadiah dengan presentase 75%,kemudian pemahaman tentang hukum taklifi dengan presentase 50%,kemudian Pemahaman tentang perbedaan akad wadiah antara bank syariah dan konvensional dengan presentase 50%,selanjutnya,Pemahaman tentang produk wadiah yang ada di bank syariah dengan presentase 25%,setelah itu,Pemahaman tentang landasan hukum yang memperbolehkan akad wadiah dalam Islam dengan presentase 75%. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Prodi Perbankan Syariah tentang Akad Wadi'ah, strategi yang dapat dilakukan yaitu menambahkan inovasi dalam pembelajaran dengan metode yang beragam seperti game teka-teki silang, serta mengoptimalkan kegiatan di luar perkuliahan seperti magang dan seminar untuk memberikan pengalaman praktik. Dengan strategi ini, diharapkan pemahaman mahasiswa dapat ditingkatkan secara efektif yang berkaitan tentang akad dan produk wadiah yang ada di bank syariah khususnya.

REFERENSI

- Ayu, Siti Nurma, dan Dwi Yuni Erlina. 2021. "Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah" 3 (2).
- Ayuliananda, Nafa, dan Muhammad Ridwan. 2023. "Persepsi Mahasiswa Mengenai Produk Tabungan Wadiah Dalam Keputusan Menabung Pada PT.Bank Syariah Indonesia." *Vo l*, no. 1.
- Chandra, Riandi, Maryam Mangantar, dan Sem G Oroh. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Mandiri Tbk Dengan Menggunakan Metode Camel" 16 (02).
- Fariani, Eka, Muhammad Haris Riyaldi, dan Yani Prihatina Eka Furda. 2021. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah Indonesia" 1 (2).
- Fauziah, Fauziah, Sappeami Sappeami, dan Indry Nur Iksari. 2021. "Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan IB Hasanah di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3 (1): 48-60. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.53>.
- Fitria, Tira Nur. 2015. "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia" 01 (02).
- Indrawan, Bisma, dan Rina Kaniawati Dewi. 2020. "Pengaruh Net Interest Margin (NIM) Terhadap Return on Asset (ROA) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Periode 2013-2017." *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)* 4 (1): 78-87. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v4i1.239>.
- Janisriwati, Sylvia, Paula Swandayani Hartanto, dan Theresia Fedora Lolo. 2021. "Perubahan Jenis Bank Terhadap Kedudukan Jaminan Kredit" 9.

- Kumalasari, Oktaviana Yola. t.t. "Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan di Bank BPD DIY Syariah Cabang Pembantu UII."
- Kurniawan, Bambang, Firman Syah Noor, dan Meliana Sadila. 2024a. "Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2020)" 8.
- . 2024b. "Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2020)" 8.
- Mundir, Abdillah dan Lilik Nur Hayati. 2021. "Pengaruh Layanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah di BRI Syari'ah KCP Malang Pandaan Kabupaten Pasuruan." *MALIA (TERAKREDITASI)* 12 (2): 243–56. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2668>.
- Mutasowifin, Ali. t.t. "Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Nonmuslim" 3 (1).
- Putri, Niken Sania, dan Havis Aravik. 2021. "Analisis Produk Tabungan Wadi'ah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1 (1): 1–10. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i1.2>.
- Supriyadi, Supriyadi, Arman Delis, dan Selamat Rahmadi. 2013. "Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo." *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 1 (1): 1–10. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i1.1336>.
- Zuhelti, Neti, Ainil Fhadilah, M Ridho Pratama, dan Sopriyanto. 2023. "Analisis Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Muamalat Kantor Cabang Muara Bungo." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 5 (1): 1–15. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.485>.